



PUTUSAN
Nomor 104-K/PM I-03/AD/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Tumpal JP. Manurung.
Pangkat/NRP	: Pratu/31100018680690.
Jabatan	: Ta Kipan A Yonif RK 136/TS.
Kesatuan	: Yonif RK 136/TS.
Tempat, tanggal lahir	: Desa Durian, 8 Juni 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kipan A Yonif RK 136/TS Tembeling.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor Kep/49/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/K/AD/I-03/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor TAP/104-K/PM I-03/AD/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/104-K/PM I-03/AD/IX/2018 tanggal 11 September 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/104-K/PM I-03/AD/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya



Terdakwa dihadirkan dipersidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/K/AD/I-03/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang: N I H I L

2) Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi personil Peleton II Kipan A Yonif RK 136/TS An. Terdakwa Pratu Tumpal JP. Manurung Nrp 31100018680690.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-4/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 17 Juli 2018.

2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru, berdasarkan:

a. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/219/IX/2018 tanggal 19 September 2018.

b. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/283/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018.

c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/338/XI/2018 tanggal 7 November 2018.

3. Bahwa terhadap beberapa kali panggilan yang dilakukan oleh Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut, pihak

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 104-K/PM I-03/AD/IX/2018



kesatuan Yonif RK 136/TS memberikan jawaban sebagai berikut:

Surat dari Komandan Yonif RK 136/TS Nomor B/396/XI/ 2018 tanggal 20 November 2018 menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Tumpal JP. Manurung NRP 31100018680690 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal 2 bulan Juli tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kesatuan Yonif RK 136/TS Kota Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau atau tempat-tempat lain, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Tumpal JP. Manurung adalah Prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini statusnya masih berdinis di Kipan A Yonif RK 136/TS dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31100018680690.
2. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 saat dilaksanakan Apel pagi dan apel siang dan dilakukan pengecekan personil Kipan A Yonif RK 136/TS diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun Telepon.
4. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan Yonif RK 136/TS.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa maupun tempat-tempat yang sering didatangi atau dikunjungi Terdakwanamun tidak ditemukan, selanjutnya Komandan Satuan membuat daftar Pencarian Orang (DPO) ke Komando

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 104-K/PM I-03/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas dan satuan jajaran dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom I/6 Batam.

6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonif RK 136/TS sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-4/VII/2018/Idik tanggal 2 Juli 2018 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif RK 136/TS, Baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif RK 136/TS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Serda Irfan Hutagalung dan Praka Fahri Wahyudi namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Irvan Hutagalung.
Pangkat/NRP	: Serda/21150170690894.
Jabatan	: Danru 1 Ton 2 Kipan A Yonif RK 136/TS.
Kesatuan	: Yonif RK 136/TS.
Tempat tanggal lahir	: Sei Lebah, 02 Agustus 1984.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 104-K/PM I-03/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A g a m a : Kristen.
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif RK 136/TS
Tembeling.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Irfan Hutagalung (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa (Pratu Tumpal JP. Maurung) sejak tahun 2016 di Kipan A Yonif RK 136/TS dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kestuan tanpa izin yang sah Komandan Satuannya sejak tanggal 03 Mei 2018 ketika melaksanakan apel pagi dan apel malam di Kipan A Yonif RK 136/TS dan di ketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya tidak pernah mengajukan izin maupun Corp Raport kepada Danyonif RK 136/TS maupun pejabat di Yonif RK 136/TS.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau meminta izin kepada pejabat Yonif RK 136/TS, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melukn pencarian terhadap Terdakwa sampai dengan sekarang tidak ditemukan keberadaannya.
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya atau atasan yang berwenang.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif RK 136/TS atau atasan yang berwenang sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan maka satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom I/6-1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif RK 136/TS Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris satuan, Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Fahri Wahyudi.
Pangkat/NRP : Praka/31070852960485.
Jabatan : Wadanru 1 Ton 2 Kipan A Yonif RK 136/TS.
Kesatuan : Yonif RK 136/TS.
Tempat tanggal lahir : Lubuk Basar, 16 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 104-K/PM I-03/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif RK 136/TS
Tembeling.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Fahri Wahyudi (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa (Pratu Tumpal JP Manurung) sejak tahun 2011 pada saat masih berdinan di Kompi D Natuna dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 03 Mei 2018 ketika melaksanakan apel pagi dan apel malam di Kipan A Yonif RK 136/TS dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya tidak pernah mengajukan ijin maupun Corp Raport kepada Danyonif RK 136/TS maupun pejabat di Yonif RK 136/TS.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau meminta izin kepada pejabat Yonif RK 136/TS, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa sampai dengansekarang Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya.
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya atau atasan yang berwenang.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif RK 136/TS atau atasan yang berwenang sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan maka satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom I/6-1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif RK 136/TS Terdakw tidak ada membawa barang-barang Inventaris Satuan, Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Komandan Yonif RK 136/TS Nomor B/396/XI/2018 tanggal 20 November 2018 menyatakan bahwa Terdakwa Tumpal JP. Manurung Pratu NRP. 31100018680690 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 104-K/PM I-03/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar Daftar Asensi personel Peleton II Kipan A Yonif RK 136/TS dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2018 a.n Pratu Tumpal JP Manurung NRP 31100018680690 Yonif RK 136/TS yang ditandatangani oleh Dankipan A Yonif RK 136/TS a.n. Lettu Inf B. Frando Sipayung NRP. 21980035980279.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti 3 (tiga) lembar daftar absensi Lanal Dabo Singkep dari bulan Mei s/d Juli 2018 tersebut, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat 6 (enam) lembar surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini statusnya masih berdinis di Kipan A Yonif RK 136/TS dengan jabatan Ta Kipan A Yonif RK 136/TS dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31100018680690.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 saat dilaksanakan apel pagi dan apel siang dan dilakukan pengecekan personil Kipan A Yonif RK 136/TS diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat atau telepon.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan Yonif RK 136/TS.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa maupun tempat-tempat yang sering didatangi atau dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan, selanjutnya Komandan Satuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Komando atas dan satuan jajaran dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom I/6 Batam.
6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonif RK 136/TS sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-4/VII/2018/Idik tanggal 02 Juli 2018 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonif RK 136/TS, baik Terdakwa maupun Kesatuannya Yonif RK 136/TS tidak

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 104-K/PM I-03/AD/IX/2018



sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya demikian pula dengan permohonan pidananya, namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2018, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada tanggal 21 November 2018 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 104-K/PM I-03/AD/IX/2018



dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 21 Nopember 2018, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 202 (dua ratus dua) hari.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 104-K/PM I-03/AD/IX/2018



perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Tumpal JP. Manurung menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selanjutnya ditugaskan di Yonif RK 136/TS, sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31100018680690.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/49/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin "

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 104-K/PM I-03/AD/IX/2018



tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadirannya" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 saat dilaksanakan apel pagi dan apel siang dan dilakukan pengecekan personil Kipan A Yonif RK 136/TS diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat atau telepon.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan Yonif RK 136/TS.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa maupun

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 104-K/PM I-03/AD/IX/2018



tempat yang sering didatangi atau dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan, selanjutnya Komandan Satuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Komando atas dan satuan jajaran dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom I/6 Batam.

5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonif RK 136/TS sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-4/VII/2018/Idik tanggal 02 Juli 2018 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak hadir di Satuan Yonif Raider Khusus 136/TS sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada tanggal 21 Nopember 2018 merupakan tindakan yang disengaja dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa telah mengetahui dan menyadari di Satuan Yonif Raider Khusus 136/TS ada prosedur perijinan yang mengharuskan seorang prajurit mendapat ijin dari Komandan Satuan jika tidak masuk Satuan, hal ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di Satuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonif Raider Khusus 136/TS hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Satuan Yonif Raider Khusus 136/TS tanpa ijin sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada tanggal 21 Nopember 2018 Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Maluku dan sekitarnya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Satuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 104-K/PM I-03/AD/IX/2018



3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2018 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 87 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa tidak berada di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas pokoknya maupun terhadap tugas-tugas yang diperintahkan kepadanya yaitu sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 202 (dua ratus dua) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 202 (dua ratus dua) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 104-K/PM I-03/AD/IX/2018



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan dan tidak berada di Yonif Raider Khusus 136/TS mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan dan tata tertib di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin serta sifat yang kurang dewasa sehingga pergi meninggalkan Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiap siagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin keprajuritan dan dapat menjadi contoh yang buruk bagi anggota lain di Satuan.

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 104-K/PM I-03/AD/IX/2018



- Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:
1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Mei 2018 hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara inabsensia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
 2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
 3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di Kesatuannya terkait dengan proses perkara tindak pidana lain yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar Daftar Asensi personel Peleton II Kipan A Yonif RK 136/TS dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2018 a.n Pratu Tumpal JP Manurung NRP 31100018680690 Yonif RK 136/TS yang ditandatangani oleh Dankipan A Yonif RK 136/TS a.n. Lettu Inf B. Frando Sipayung NRP. 21980035980279.

Barang bukti surat tersebut merupakan alat bukti petunjuk dari perbuatan Terdakwa dan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka oleh karena itu perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 104-K/PM I-03/AD/IX/2018



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tumpal JP. Manurung, Pratu NRP 31100018680690, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi personel Peleton II Kipan A Yonif Rk 136/TS dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua serta Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Muhammad Saleh, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Mayor Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Romiduk Gurning, S.H, Kapten Sus NRP 535926 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H. ,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Panitera Pengganti

Romiduk Gurning, S.H.
Kapten Sus NRP 535926

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 104-K/PM I-03/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)